



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,  
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : untan\_59@untan.ac.id Website : http://www.untan.ac.id

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3780/UN22/DT/2015

TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DAN FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat Universitas dan anggota Senat Fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu diatur mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota senat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas dan Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DAN FAKULTAS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Untan.
4. Senat Universitas adalah Senat Untan yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Guru Besar, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan wakil dosen dari Fakultas di lingkungan Untan.
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Untan yang terdiri atas Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi atau sebutan lain setara jurusan, Guru Besar, dan wakil dosen dari Jurusan/Bagian/Program Studi atau sebutan lain setara jurusan.
6. Bakal calon anggota senat adalah pendidik tetap Untan yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Universitas atau Senat Fakultas.

7. Calon anggota senat Universitas adalah bakal calon yang berasal dari pendidik tetap yang mewakili Fakultas dan dipilih oleh pendidik tetap Fakultas.
8. Calon anggota senat Fakultas adalah bakal calon yang berasal dari pendidik tetap fakultas yang dipilih oleh pendidik tetap fakultas tingkat jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan.
9. Panitia Pemilihan anggota Senat Universitas adalah panitia yang dibentuk oleh Dekan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan anggota Senat Universitas Wakil Pendidik.

## BAB II PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Anggota Senat Universitas Wakil Pendidik

#### Pasal 2

Bakal calon dan calon anggota Senat Universitas Wakil Pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, dedikasi, kesetiaan, pengalaman, dapat dipercaya, kesehatan, pendidikan, kepribadian, perilaku yang dapat diteladani, integritas moral, dan kepemimpinan;
- b. pendidik yang aktif pada fakultas yang bersangkutan paling singkat satu tahun terakhir;
- c. paling rendah berpendidikan Magister, menduduki jabatan Lektor Kepala golongan IVa atau berpendidikan Doktor, menduduki jabatan Lektor golongan III d;
- d. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- e. tidak sebagai anggota Senat Fakultas;
- f. tidak sedang dalam status tugas belajar atau izin belajar;
- g. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan selama tiga bulan;
- h. melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara aktif, penuh tanggung jawab, dan menghindari kegiatan plagiasi; dan
- i. membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaan:
  1. mencalonkan diri sebagai Anggota Senat Universitas dari wakil pendidik fakultas;
  2. tidak akan mengundurkan diri apabila telah menjadi calon anggota senat Universitas; dan
  3. memenuhi kewajiban dan tidak akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

### Bagian Kedua Anggota Senat Fakultas Wakil Pendidik

#### Pasal 3

Bakal calon dan calon anggota Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, dedikasi, kesetiaan, pengalaman, dapat dipercaya, kesehatan, pendidikan, kepribadian, perilaku yang dapat diteladani, integritas moral, dan kepemimpinan;

- b. pendidik yang aktif pada jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan di fakultas yang bersangkutan paling singkat satu tahun terakhir;
- c. paling rendah berpendidikan Magister, menduduki jabatan Lektor golongan IIIId atau berpendidikan Doktor, menduduki jabatan Lektor golongan IIIc;
- d. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- e. tidak sedang dalam status tugas belajar atau izin belajar;
- f. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan selama tiga bulan;
- g. melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara aktif, penuh tanggung jawab, dan menghindari kegiatan plagiasi; dan
- h. membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaan:
  1. mencalonkan diri sebagai Anggota Senat Fakultas dari wakil pendidik jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan;
  2. tidak akan mengundurkan diri apabila telah menjadi calon anggota senat Fakultas; dan
  3. memenuhi kewajiban dan tidak akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

### BAB III PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL PENDIDIK

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 4

Pemilihan anggota senat wakil pendidik dilaksanakan dengan asas bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### Bagian Kedua Panitia Pemilihan Anggota Senat Universitas

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota Senat Universitas wakil pendidik dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bakal calon atau calon anggota Senat Universitas.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan dan penanggung jawab pemilihan sampai penetapan calon terpilih sebagai anggota Senat Universitas.
- (4) Panitia pemilihan membuat laporan tertulis mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dekan.

#### Bagian Ketiga Pemilihan Anggota Senat Universitas

##### Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjurangan bakal calon.
- (2) Pemilihan bakal calon menjadi calon anggota Senat Universitas wakil pendidik dilaksanakan di dalam rapat pendidik fakultas.
- (3) Jumlah anggota Senat Universitas wakil pendidik tiap fakultas sebanyak dua orang.

- (4) Pendidik fakultas yang berhak memberikan suara pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pendidik yang aktif dan tidak sedang tugas belajar atau tugas lainnya diluar Untan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Panitia pemilihan menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

Bagian Keempat  
Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 7

- (1) Ketua jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan melakukan penjangkaran bakal calon.
- (2) Pemilihan bakal calon menjadi calon anggota Senat Fakultas wakil pendidik dilakukan dalam rapat pendidik jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan.
- (3) Jumlah anggota Senat Fakultas wakil pendidik tiap jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan sebanyak empat orang.
- (4) Pendidik yang berhak memberikan suara pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pendidik jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang aktif dan tidak sedang tugas belajar atau tugas lainnya di luar Universitas lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Ketua jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

Bagian Kelima  
Persetujuan Senat Fakultas

Pasal 8

- (1) Dekan menyampaikan berita acara pemilihan calon anggota Senat Universitas atau Senat Fakultas wakil pendidik kepada Senat Fakultas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Jumlah calon anggota Senat Universitas atau Senat Fakultas yang harus mendapat persetujuan Senat Fakultas yaitu:
  - a. dua orang bakal calon yang memperoleh suara terbanyak untuk calon anggota Senat Universitas; dan
  - b. empat orang bakal calon yang memperoleh suara terbanyak tiap jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan untuk calon anggota Senat Fakultas.

BAB IV  
PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN ANGGOTA SENAT

Pasal 9

- (1) Calon anggota senat terpilih yang telah disetujui oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beserta kelengkapan administrasinya oleh Dekan diusulkan kepada Rektor untuk diangkat sebagai anggota Senat Universitas atau Senat Fakultas.
- (2) Pengangkatan anggota senat Universitas atau anggota senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 10

Masa keanggotaan Senat Universitas atau Senat Fakultas Wakil Pendidik selama empat tahun dan dapat dipilih kembali.

### BAB V PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT

#### Pasal 11

- (1) Pengusulan dan pemberhentian anggota senat dapat dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pensiun;
  - c. habis masa keanggotaannya;
  - d. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. sakit yang berkepanjangan;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota senat; atau
  - h. tidak aktif sebagai anggota senat.
- (2) Pengusulan pemberhentian anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Pengusulan pemberhentian anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g atau huruf h harus ditentukan melalui rapat Senat Fakultas untuk anggota Senat Universitas dan rapat jurusan/bagian/ program studi atau sebutan lain setara jurusan untuk anggota Senat Fakultas.
- (4) Tata cara penggantian anggota senat yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Pemberhentian anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB VI ANGGOTA SENAT ANTARWAKTU

#### Pasal 12

- (1) Anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) yang sisa masa keanggotaannya lebih dari satu tahun dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Tata cara pemilihan anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Anggota Senat Universitas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) yang sisa masa keanggotaannya kurang atau sama dengan satu tahun dilakukan pergantian antarwaktu yang diajukan oleh Dekan dan disetujui oleh Senat Fakultas.
- (4) Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) yang sisa masa keanggotaannya kurang atau sama dengan satu tahun dilakukan pergantian antarwaktu yang diajukan oleh jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan dan disetujui oleh Senat Fakultas.
- (5) Masa keanggotaan anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas antarwaktu sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas yang digantikan.
- (6) Pengangkatan anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Bagi fakultas karena pertimbangan tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c atau Pasal 3 huruf c dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mendapatkan izin penetapan persyaratan secara khusus.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjurangan dan pemilihan anggota Senat Universitas dan Fakultas Wakil Pendidik diatur dengan Peraturan Dekan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas Wakil Pendidik yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.
- (2) Anggota Senat Universitas atau anggota Senat Fakultas Wakil Pendidik yang sudah berakhir masa keanggotaannya, maka tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan atau Keputusan Rektor Untan mengenai Tata Cara Pemilihan Wakil Dosen Sebagai Anggota Senat Universitas dan Anggota Senat Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Oktober 2015

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001 